



## **Tinjauan Hukum Perjanjian Baku Pada PT AXA Mandiri Financial Services (Studi Analisis Terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian)**

**Rahmat Safitri**

Institut Agama Islam Negeri Langsa, Aceh, Indonesia  
rahmad.safitri@iainlangsa.ac.id

### **Abstract**

*The implementation of the standard agreement in the Insurance Agreement according to Law No. 40 of 2014 confirms that insurance is an agreement made between the insurer and the insured, which is regulated in Article 246 of the KUHD. As an agreement that affirms the fulfillment of binding rights and obligations between the insured party and the insurer, both parties must comply with all points of agreement that are part of the agreement in the agreement. This article is classified as a literature research with a qualitative approach. The methodology used is the study of descriptive analysis. The results of the study concluded that, according to the applicable legality, if an uncertain event occurs, AXA Mandiri makes a change to the policyholder for losses suffered based on the results of fund management.*

**Keywords:** *Legal Review, Agreement, Insurance, PT AXA Mandiri Financial*

### **Abstrak**

Pelaksanaan perjanjian baku dalam Perjanjian Asuransi menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2014 menegaskan bahwa asuransi adalah perjanjian yang dibuat antara pihak penanggung dan tertanggung, yang diatur dalam Pasal 246 KUHD. Sebagai sebuah perjanjian yang menegaskan tentang pemenuhan hak dan kewajiban yang mengikat antara pihak tertanggung dengan penanggung, maka kedua belah pihak harus mentaati seluruh poin-poin perikatan yang merupakan bagian dari kesepakatan dalam perjanjian tersebut. Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi analisis deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, menurut legalitas yang berlaku, apabila terjadi peristiwa yang tidak pasti, maka pihak AXA Mandiri melakukan pergantian terhadap pemegang polis terhadap kerugian yang dialami berdasarkan hasil pengelolaan dana.

**Kata Kunci:** *Tinjauan Hukum, Perjanjian, Asuransi, PT AXA Mandiri Financial*

## **Pendahuluan**

Sejalan dengan kehidupan dan resiko dari kehidupan seperti sakit, kecelakaan, cacat, hidup terlalu lama dan tutup usia, maka tuntutan akan tersedianya jasa perlindungan terhadap jiwa semakin pesat. Hal tersebut mendorong pihak pemerintah maupun swasta untuk melaksanakan berbagai program perlindungan terhadap jiwa yang dikenal sebagai program asuransi. Namun demikian, asuransi tidak bisa dijalankan begitu saja. Perlu berbagai dorongan khususnya aspek administratif yang berkaitan dengan otoritas suatu negara (Anzaikhan, 2019). Seiring berkembangnya zaman, asuransi merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia (*basic need*) yang telah ada, seiring dengan keberadaan manusia itu sendiri (Chairunissa et al., 2021). Media asuransi menjadi sarana bagi manusia guna melindungi dirinya dari berbagai resiko kehidupan sebagai perlindungan utama terhadap adanya resiko eksternal seperti kecelakaan dan resiko internal seperti sakit, cacat, hidup terlalu lama serta tutup usia.

Saat ini konsep asuransi telah mengalami penggeseran, tidak hanya sebagai perlindungan terhadap jiwa tetapi sudah berkembang menjadi perlindungan terhadap pendapatan ekonomi yang memberikan kenyamanan karena adanya kepastian untuk menjaga gaya hidup (*life style*) seseorang dan keluarganya dimasa depan sekalipun si pemegang polis tutup. Perkembangan penduduk yang pesat dan perkembangan ekonomi yang tidak stabil berdampak pada sulitnya individu untuk dapat memiliki kepastian masa depan (Putri, 2017). Permasalahan di masyarakat mendapat respon positif dari Pemerintah dan Swasta yang bergerak di bidang Asuransi. Pemerintah dan Swasta berlomba-lomba menyediakan produk asuransi dengan berbagai jenis perlindungan guna dapat memenuhi keinginan masyarakat sesuai dengan kondisi keuangan yang dimiliki individu.

Ada berbagai pihak yang terkait dalam perjanjian yang tertuang pada polis asuransi, yaitu Penanggung atau perusahaan asuransi, Pemegang Polis atau Tertanggung yaitu orang yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung, Tertanggung atau orang yang jiwanya dipertanggungkan berdasarkan Polis dan Termaslahat (ahli waris) atau orang yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak untuk menerima maslahat meninggal apabila tertanggung tutup usia. Kenyataan sekarang ini, masih banyak pembeli asuransi yang kecewa dengan produk unitlink dikarenakan resiko investasi yang menyebabkan uang yang diinvestasikan di produk unitlink tergerus atau berkurang. Sehingga pemegang polis harus membayar lebih dari yang disepakati sejak awal perjanjian pada saat pembelian produk agar polisnya tidak lapse (perlindungan gugur).

## **Tinjauan Pustaka**

Kajian tentang AXA Mandiri bukanlah wacana baru, sudah banyak para peneliti yang mengkajinya dan mempublisnya sebagai karya ilmiah maupun populer. Sofhian dalam karya yang berjudul; "*Perjanjian Asuransi Modern Dalam Hukum Islam,*" telah menarasikan dengan sangat sistematis bagaimana Hukum Islam memiliki perspektif tersendiri dalam memetakan legalitas sebuah perjanjian yang baik maupun yang tertolak. Pada penelitian ini dipetakan bagaimana kontekstualisasi hukum Islam khususnya dalam sebuah perjanjian modern namun tidak kehilangan prinsip dari hukum Islam itu sendiri (Sofhian, 2010). Karya

Sofhian memiliki kesamaan dengan artikel ini dalam konteks perjanjian dan asuransi modern, adapun yang membedakannya adalah jika Sofhian fokus mengkaji secara umum, penulis lebih fokus pada sebuah asuransi yaitu AXA Mandiri.

Syaukani Rahmat, dan Jaih Mubarak telah mempublis sebuah karya ilmiah yang berjudul; *“Pelaksanaan Akad Tabarru’ Dan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Produk Asuransi Syariah di AXA Mandiri Kcp Buah Batu.”* Jurnal tersebut mengkaji dengan sangat baik bagaimana implementasi 2 akad yang sangat vital dalam produk asuransi AXA MAndiri. Karangan Syaukani dan Mubarak di atas memiliki kesamaan dengan apa yang penulis teliti, khususnya dalam dimensi peransuransian AXA Mandiri (Rahmat, 2019). Adapun perbedaannya, jika karya di atas fokus dalam tinjauan Hukum Islam, penulis lebih konsen pada tinjauan hukum konvensional khususnya Undang-Undang No 40 tahun 2014 Tentang Peransuransian.

Muhammad Nurdin pada artikel yang berjudul; *“Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang NO 40 Tahun 2014 Terhadap Asuransi Jiwa Pada KSB Wisata Bahari,”* telah menyusun dengan sangat konstruktif terkait komparasi kajian hukum antara hukum konvensional dan Hukum Islam dalam dimensi peransuransian. Penelitian yang dilakukan Nurdin memiliki kesamaan dengan apa yang penulis kaji khususnya dalam variabel Undang-Undangnya (Nurdin, 2017). Perbedaan yang signifikan terdapat pada objek yang diteliti. Jika Nurdin melakukan tinjauan hukum terhadap KSB Wisata Bahari, penulis menjadikan AXA Mandiri sebagai objek penelitian. Setelah mengeksplorasi berbagai publikasi yang relevan, sejauh pengamatan penulis, belum ditemukan satu karya pun yang serius dan fokus dalam meneliti Tinjauan Hukum Perjanjian AXA Mandiri terhadap Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian. Hal tersebut mengindikasikan bahwa apa yang penulis teliti memiliki keautentikan dan terdapat noveltnya.

### **Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi kajian hukum normatif. Sumber primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian. Adapun sumber sekundernya adalah literasi dan referensi pustaka seperti buku dan jurnal ilmiah yang relevan dengan variabel tema penelitian seperti peransuransian, hukum, perjanjian baku, perbankan, nasabah, dan lain-lain. Sumber tersier yang digunakan adalah referensi pendukung seperti berita online, website, majalah, koran dan lain sebagainya. Agar memperoleh data yang valid dan tidak saling tumpang tindih, penulis melakukan validasi dan uji keabsahan data, salah satunya dengan cara mengkonfirmasi setiap sumber dengan sumber lainnya untuk dicari sinkronisasinya.

### **Tinjauan Aspek Perjanjian dan Asas Perjanjian**

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: *“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”* Jika dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ini pengertian

perjanjian diartikan hanya mengikat diri terhadap satu orang atau lebih, berbeda dengan pendapat dari Subekti yang mengemukakan pengertian perjanjian yang lebih luas, yaitu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Sukananda & Mudiparwanto, 2020).

Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad, berpendapat bahwa perjanjian itu adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikat diri untuk melaksanakan suatu hal di lingkungan lapangan harta kekayaan (Iryadi, 2019). Dari ketiga definisi tentang perjanjian tersebut, dapat diartikan bahwa perjanjian adalah perbuatan/tindakan yang dilakukan dua atau lebih untuk melakukan suatu hal hingga tercapainya kata kesepakatan dari para pihak di lingkungan harta kekayaan, yang dimaksud dengan harta kekayaan dalam suatu perjanjian tidak hanya harta benda, tetapi kesehatan pun dapat dimaksudkan sebagai harta kekayaan.

Berhubung kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan manusia dalam menjalani hidup. Selanjutnya, untuk melihat apakah kita berhadapan dengan suatu perjanjian atau bukan, perlunya mengenali unsur-unsur perjanjian, menurut Herlien Budion, unsur-unsur dari perjanjian tersebut ialah, sebagai berikut: *Pertama*, kata sepakat dari dua pihak atau lebih. *Kedua*, kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak. *Ketiga*, keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum. *Keempat*, akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik, dan *Terakhir*, dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan (Sinaga, 2014).

Berbicara asas perjanjian, banyak dimensi yang menjadi landasan suatu hukum perjanjian, diantaranya (Sinaga, 2015); *Pertama*, Asas Konsesualisme. Dalam suatu perjanjian cukup ada suatu kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian tanpa diikuti oleh perbuatan hukum lain, kecuali perjanjian itu bersifat formil. Ini berarti bahwa perjanjian itu telah dianggap ada dan mempunyai akibat hukum yang mengikat sejak tercapainya kata sepakat. *Kedua*, asas kekuatan mengikat (*Asas Pacta Sun Servanda*). Merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan keterikatan suatu perjanjian oleh para pihak. Jadi setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh salah satu pihak akan mengikat bagi mereka yang membuatnya.

*Ketiga*, asas kebebasan berkontrak (*partij autonomie*). Asas ini mengandung beberapa unsur, yaitu: seseorang bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian, seseorang yang bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun juga, dan Isi, syarat, dan luasnya perjanjian bebas ditentukan sendiri oleh para pihak. Asas kebebasan berkontrak ini dapat di jumpai pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang merumuskan "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Berdasarkan perumusan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari kata "semua" pada hakekatnya setiap orang dapat melaksanakan perjanjian tentang apa saja, sepanjang perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Subekti menyatakan bahwa asas ini berpangkal pada adanya kedudukan kedua belah pihak sama kuatnya dalam membuat perjanjian. Subekti juga

mengatakan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) itu telah memungkinkan berkembangnya hukum perjanjian, karena masyarakat diberikan kebebasan menciptakan atau membuat sendiri bermacam-macam perjanjian khusus disamping perjanjian-perjanjian umum yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) (Ali et al., 2022). Kebebasan yang diberikan kepada para pihak yang menciptakan perjanjian-perjanjian khusus itu para pihak tidak terlepas dari aturan-aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Itu berarti, para pihak juga harus berpedoman pada aturan-aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), maka hal ini merupakan suatu fakta yang menunjukkan bahwa Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berjudul tentang Perikatan, menganut sistem terbuka (*openbaar system*), berarti pasal-pasal hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap, karena hukum perjanjian itu merupakan hukum pelengkap, maka pasal-pasal yang terkandung dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) itu dapat dikesampingkan apabila dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian, akan tetapi tidak terlepas pada hal-hal telah dibatasi dan ditetapkan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) itu.

Sistem terbuka yang dimiliki oleh hukum perjanjian tersebut justru memberikan kebebasan sedemikian rupa sehingga setiap orang berhak dan bebas untuk membuat atau mengadakan perjanjian yang segala sesuatunya sesuai dengan kehendak para pihak yang berjanji. Untuk itu terbuka untuk kebebasan yang seluas-luasnya (*beginsel der contractsvrijheid*) untuk mengatur dan menentukan isi suatu perjanjian asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Bahkan dimungkinkan untuk mengatur sesuatu hal dengan cara yang berbeda-beda atau menyimpang dari ketentuan yang telah diatur yang terdapat di dalam pasal-pasal hukum perjanjian (Buena et al., 2020).

*Keempat*, asas kepercayaan. Para pihak yang mengadakan perjanjian harus dapat menumbuhkan kepercayaan diantara mereka. Artinya pihak yang satu percaya bahwa pihak yang lain akan memenuhi prestasinya di kemudian hari, dan begitu juga sebaliknya. Perjanjian dapat diadakan dengan baik apabila para pihak saling percaya. *Kelima*, asas persamaan hak. Menurut asas ini, para pihak mempunyai derajat yang sama, tidak ada perbedaan dan wajib untuk dihormati. *Keenam*, asas keseimbangan. Asas ini menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan hak. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kredit memukul pula beban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Dapat dilihat bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kredit dan debitur menjadi seimbang.

*Ketujuh*, asas moral. Bahwa berdasarkan asas ini hukum mewajibkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus berdasarkan tatanan susila (*moral*) yang pelaksanaannya tidak merusak perikehidupan yang berlangsung baik dalam masyarakat. *Kedelapan*, asas kepatutan. Berdasarkan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dimana dinyatakan bahwa asas kepatutan

ini sangat berkaitan dengan isi perjanjian. Kesepakatan yang dituangkan dalam isi perjanjian menurut asas kepatutan ini harus melahirkan rasa keadilan baik kepada pihak yang mengadakan perjanjian maupun rasa keadilan yang ada dalam masyarakat (Sinaga, 2018).

*Kesembilan*, asas kebiasaan. Asas ini diatur dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat pada hal-hal yang diatur secara tegas dalam isi perjanjian, tetapi juga pada hal-hal yang berlaku sebagai kebiasaan dalam masyarakat, dimana selalu mengalami perkembangan. *Kesepuluh*, asas kepastian hukum. Asas ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak. Asas-asas yang telah dijelaskan di atas, satu sama lain merupakan pendukung bagi terciptanya harmonisasi dalam hukum perjanjian dalam hubungan para pihak yang mengadakan perjanjian, serta memelihara tertib hukum perjanjian maupun keseimbangan antara tanggung jawab masing-masing pihak yang terkait atas suatu perjanjian.

### **Syarat Sahnya Suatu Perjanjian**

Hal yang perlu diperhatikan agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah, yaitu harus memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu (Gumanti, 2012): *Pertama*, sepakat mereka yang mengikatkan diri. Syarat pertama untuk terjadinya perjanjian ialah “Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.” Sepakat tersebut mencakup pengertian tidak saja “sepakat” untuk mengikatkan diri, tetapi juga “sepakat” untuk mendapatkan prestasi. Undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan kata “sepakat”. Akan tetapi, ketentuan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) justru menyebutkan hal-hal “sepakat” tidak berbentuk, yaitu jika sepakat diberikan karena “kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.”

*Kedua*, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Sepanjang oleh hukum positif seorang diakui sebagai subjek hukum, maka ia akan memiliki kewenangan hukum. Dengan kata lain, setiap subjek hukum memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum. Sedangkan, yang dapat dan boleh bertindak dan mengikatkan diri adalah mereka yang cakap bertindak dan mampu melakukan suatu tindakan hukum (*handelingsbekwaam*) yang membawa akibat hukum. Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang, setiap orang (*natuurlijke persoon*) dianggap cakap melakukan tindakan hukum. *Ketiga*, suatu hal tertentu. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bahwa yang dimaksud dengan “suatu hal tertentu” tidak lain adalah apa yang menjadi hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian.

*Keempat*, suatu sebab yang halal. Kausa yang halal maksudnya adalah isi perjanjian asuransi itu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Suatu sebab yang halal dikaitkan dengan muatan isi kontrak. Kebebasan berkontrak akan dibatasi apabila pelaksanaan kebebasan berkontrak dalam situasi konkret ternyata bertentangan dengan kepentingan dalam tataran yang lebih tinggi. Undang-

Undang menghargai asas kebebasan berkontrak. Namun, kebebasan tersebut dibatasi karena perjanjian harus memiliki kausa yang halal. Pada umumnya, suatu tindakan hukum akan dinyatakan dilarang dalam perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / KUH Perdata).

Menjadi masalah adalah kausa manakah yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum dan kemudian menyebabkan batalnya perbuatan hukum tersebut. Ini menjadi persoalan karena hukum perdata memuat ketentuan perundang-undangan, baik yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) ataupun yang sekedar bersifat mengatur (*regelend recht*). Tidaklah mudah untuk menetapkan apakah suatu ketentuan bersifat memaksa atau sekedar mengatur melengkap. Syarat pertama dan kedua disebut juga dengan syarat subjektif karena menyangkut orang-orang atau pihak yang membuat perjanjian (Safitri et al., 2021). Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian yang telah dibuat itu dapat dibatalkan, dan salah satu pihak dapat meminta kepada hakim supaya perjanjian yang telah dibuat itu dapat dibatalkan (*voidable atau vernietigbaar*).

Syarat ketiga dan keempat disebut dengan Objektif, karena terkait mengenai perjanjian yang dilakukan. Apabila syarat objektif ini tidak terpenuhi, maka perjanjian yang dibuat akan berakibat batal demi hukum (*null and void atau nietig verklaard*), maksudnya perjanjian yang dibuat itu dianggap tidak pernah ada. Jika syarat objektif ini tidak terpenuhi, maka dapat dianggap bahwa sudah sejak awal tidak pernah lahir suatu perjanjian sehingga tidak pernah ada perikatan karena tidak pernah lahir perjanjian.

### **Tinjauan Tentang Ansuransi**

Istilah perjanjian baku merupakan terjemahan dari *standard contract*, baku berarti patokan dan acuan. Mariam Daurus mendefinisikan perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam formulir (Harahap & Hum, 2020). Adapun menurut Salim HS mengungkapkan bahwa Perjanjian Baku yang berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *standard contract*, perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir yang telah ditentukan secara sepihak oleh satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah. Perjanjian baku adalah perjanjian yang diterapkan secara sepihak oleh produsen/pelaku usaha/penjual yang mengandung ketentuan yang berlaku umum (*massal*) sehingga pihak konsumen hanya mempunyai 2 pilihan saja yaitu menyetujui atau menolaknya. Adapun karakteristik utama dari perjanjian baku adalah (Mastorat, 2020);

1. Dibuat agar suatu industri atau bisnis dapat melayani transaksi-transaksi tertentu secara efisien, khususnya untuk digunakan dalam aktifitas transaksional yang diperkirakan akan berfrekuensi tinggi;
2. Dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang cepat bagi pembuatnya dan/atau pihak-pihak yang akan mengikatkan diri di dalamnya;
3. Demi pelayanan yang cepat, sebagian besar atau seluruh persyaratan di dalamnya ditetapkan terlebih dahulu secara tertulis dan dipersiapkan untuk digandakan dan ditawarkan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan;

4. Biasanya isi dan persyaratannya distandarisasi atau dirumuskan terlebih dahulu sepihak oleh pihak yang langsung berpekingan dalam memasarkan produk barang atau layanan jasa tertentu kepada masyarakat;
5. Dibuat untuk ditawarkan kepada publik secara massal dan tidak memperhatikan kondisi dan/atau kebutuhan-kebutuhan khusus dari setiap konsumen dan konsumen hanya perlu menyetujui atau menolak sama sekali seluruh persyaratan yang ditawarkan.

Dengan menggunakan perjanjian baku, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan berupa; efisiensi dalam penggunaan biaya, tenaga dan waktu, praktis karena sudah tersedia naskah yang tercetak berupa formulir atau blanko yang siap di isi dan ditandatangani, penyelesaian cepat, karena konsumen hanya menyetujui dan/atau menandatangani perjanjian yang disodorkan kepadanya, homogenitas perjanjian yang dibuat dalam jumlah banyak (Mastorat, 2020).

Keuntungan yang didapat oleh perusahaan asuransi dengan adanya perjanjian baku adalah bahwa perjanjian tersebut lebih efisien dan hemat waktu. Mariam Darus Badruzaman mengemukakan ciri-ciri secara umum perjanjian baku sebagai berikut; *Pertama*, isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak posisi (ekonominya) kuat. *Kedua*, masyarakat (konsumen) sama sekali tidak bersama-sama menentukan perjanjian. *Ketiga*, terdorong oleh kebutuhannya konsumen terpaksa menerima perjanjian. *Keempat*, bentuk tertentu (tertulis). *Terakhir*, dipersiapkan secara massal dan kolektif (Poernomo, 2019).

Defenisi yang lain, perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausul yang dibekukan oleh pemakainya dan pihak lainnya pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau menerima yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, waktu dan beberapa hal yang lainnya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang diberlakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausul-klausulnya. Oleh karena itu suatu perjanjian yang dibuat dengan akta notaris, bila dibuat oleh notaris dengan klausul-klausul yang hanya mengambil alih saja klausul-klausul yang telah dibakukan oleh salah satu pihak, sedangkan pihak lain tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan atas klausul-klausul itu, maka perjanjian yang dibuat dengan akta notaris itu pun adalah juga perjanjian baku.

Ada juga yang menyebut bahwa perjanjian itu dikatakan persetujuan yang dibuat oleh para pihak mengenai sesuatu hal yang telah ditentukan secara baku serta dituangkan secara tertulis (Sinaga, 2014). Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa akibat perjanjian baku merupakan perjanjian yang telah distandarisasi isinya oleh pihak ekonomi kuat, sedangkan pihaknya hanya diminta untuk menerima atau menolak isinya. Apabila nasabah/konsumen menerima isinya perjanjian tersebut, ia menandatangani perjanjian tersebut, tetapi apabila ia menolak, perjanjian itu dianggap tidak ada karena nasabah/konsumen tidak menandatangani perjanjian tersebut.

### **Tinjauan Hukum Tentang Asuransi**

Pengurangan manfaat oleh pelaku usaha dalam asuransi ditunjukkan oleh pembatasan waktu pergajian klaim. Keadaan tersebut sangat tidak adil, karena

pembatasan waktu selambat-lambatnya 90 hari belum tentu waktu yang wajar dan cukup bagi nasabah. Klausul ini cenderung memberatkan ahli waris, karena dalam suasana yang masih diliputi suasana duka nasabah harus mengumpulkan berkas-berkas yang begitu banyak dan dibatasi dalam waktu 90 hari (Syamsiar, 2015). Kadang-kadang keluarga dan tertanggung yang mengalami risiko jiwa tidak mengetahui bahwa tertanggung memiliki polis asuransi jiwa. Pembatasan waktu klaim menjadi lampau akibat tindakan perusahaan asuransi yang memperlambat proses klaim. Nasabah sangat dirugikan apabila ahli waris tertanggung mengajukan klaim lebih dari satu waktu yang ditentukan klausul di atas dan mengakibatkan klaim di tolak oleh perusahaan asuransi/pelaku usaha.

Ketentuan umum polis, menunjukkan hak ororitas perusahaan asuransi menutup jenis investasi yang sedang diikuti tertanggung/pemegang polis yang sedang diikuti tertanggung (pemegang polis). Artinya pelaku usaha berhak mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan nasabah yang menjadi obyek jual beli jasa. Dalam hal ditutupnya jenis investasi tertanggung secara sepihak oleh perusahaan asuransi dengan pembatasan waktu 90 (sembilan puluh) hari akan mengakibatkan terganggunya pertumbuhan investasi tertanggung (pemegang polis) dan tentu saja hal ini akan merugikan tertanggung (Kathleen, 2021).

Ketentuan umum tentang polis bermaksud untuk memberi kesempatan kepada konsumen untuk mempertimbangkan isi perjanjian asuransi yang akan dipatuhinya. Apabila konsumen tidak menyetujui isi polis, maka polis dapat dibatalkan. Pada prakteknya yang terjadi di lapangan, kadang-kadang polis diterima nasabah lebih dari 30 hari dari sejak diterbitkannya polis, karena pengiriman yang tidak tepat dan lain sebagainya. Sehingga nasabah tidak mempunyai waktu untuk mempelajari polisnya.

Pembatasan waktu 30 (tiga puluh) hari oleh pelaku usaha tidak melihat bahwa tenggang waktu tersebut menjadi lampau, karena waktu pengiriman polis yang kadang-kadang membutuhkan lebih dari 14 (empat belas) hari. Klausul ini memberikan ketidakadilan bagi konsumen, karena pembatalan yang dilakukan melebihi masa *free look period* (hari sejak diterbitkannya polis ini) berakibat hangusnya seluruh premi yang sudah dibayar oleh tertanggung/pemegang polis. Dalam ketentuan polis ini juga cenderung mengabaikan kepentingan konsumen dalam hal menetapkan perusahaan asuransi memotong manfaat asuransi, apabila keadaan darurat dan terjadi perang. Kewenangan pelaku usaha dalam klausul ini memungkinkan keadaan yang semata-mata hanya mementingkan dan menguntungkan pelaku usaha dan cenderung mengabaikan kepentingan tertanggung sebagai nasabah.

Hal ini memungkinkan berkurangnya hasil investasi milik Tertanggung cukup besar, karena sejak awal tidak ditetapkan besar potongan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Oleh karena itu, klausul ini sangat merugikan nasabah. Pasal tentang menyatakan pemberian hak kepada perusahaan asuransi/pelaku usaha untuk melakukan tindakan sepihak serta mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan nasabah yang menjadi obyek jual-beli jasa asuransi (Nor Annisa et al., 2019). Kurs nilai tukar mata uang penetapannya ditentukan oleh pelaku usaha. Seharusnya penentuan kurs ini diatur dalam klausul tersendiri, dimana terdapat pengaturan yang jelas mengenai penetapan kurs mata uang.

Apabila sepenuhnya ditentukan pihak pelaku usaha, maka memungkinkan pelaku usaha memiliki kurs yang lebih menguntungkan pelaku usaha.

### **Tunduknya Nasabah Pada Peraturan yang Direvisi Sepihak**

Pada berbagai konteks, perusahaan asuransi mempunyai wewenang menentukan besarnya biaya pengelolaan investasi dan sepenuhnya dari waktu ke waktu merubah biaya pengelolaan investasi tersebut. Hal tersebut dirasakan sangat tidak adil untuk konsumen yang tidak mempunyai posisi tawar dalam menentukan biaya pengelolaan investasinya (Widiyasti, 2022). Hal ini ditambah dengan kewenangan pelaku usaha untuk merubah biaya investasi dari waktu ke waktu semakin tidak menjamin keseimbangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen. Keadaan ini sangat tidak menguntungkan bagi konsumen dan dilarang oleh Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Lebih detailnya dapat dilihat pada ketentuan polis di bawah ini (<https://axa-mandiri.co.id>);

1. Penanggung adalah PT. AXA Mandiri Financial Services
2. Pemegang Polis adalah Yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung.
3. Tertanggung adalah Orang yang jiwanya dipertanggungkan berdasarkan Polis ini.
4. Termaslahat adalah Orang yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak untuk menerima maslahat meninggal berdasarkan Polis ini.
5. SPAJ adalah singkatan dari Surat Permintaan Asuransi Jiwa, yaitu suatu
6. permohonan tertulis dari Calon Pemegang Polis dan Calon Tertanggung untuk mengadakan suatu perjanjian asuransi jiwa.
7. Polis adalah Dokumen perjanjian asuransi jiwa antara Kami dengan Anda, yaitu Syarat-Syarat Umum Polis, Syarat-Syarat Khusus, Syarat-Syarat Tambahan, *Adendum*, Lampiran, *Endosemen* dan/atau dokumen dokumen lain yang terdapat di dalamnya dan telah Kami setujui termasuk SPAJ dan/atau dokumen-dokumen lain yang terkait dalam proses penutupan asuransi tersebut, serta dokumen lainnya yang terkait dengan Polis, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
8. Tanggal Polis adalah Tanggal dimulainya pertanggunggan berdasarkan Polis ini.
9. Tahun Polis adalah tenggang waktu antara satu ulang tahun Polis dengan ulang tahun Polis berikutnya, yang perhitungannya dimulai dari Tanggal Polis.
10. Masa Asuransi adalah Masa berlakunya pertanggunggan, yaitu sejak Tanggal Polis diterbitkan sampai dengan tanggal akhir masa kontrak atau tanggal berakhirnya Polis, mana yang lebih dahulu terjadi.
11. Maslahat Asuransi adalah Jenis-jenis dan besarnya maslahat produk asuransi ini sebagaimana dicantumkan dalam Data Polis.
12. Uang Pertanggunggan adalah Sejumlah uang yang tercantum dalam Polis yang merupakan nilai kontrak asuransi jiwa ini.

13. Premi adalah sejumlah uang yang Anda bayarkan kepada Kami sehubungan dengan penutupan Polis ini, yang terdiri dari Premi Berkala dan Premi Top-Up Berkala (apabila ada) atau Premi Top-Up Tunggal (apabila ada).  
Premi Berkala adalah sejumlah uang yang besarnya sama pada setiap tanggal jatuh tempo pembayaran, yang harus Anda bayarkan kepada Kami sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Polis.  
Premi *Top-Up* Berkala adalah sejumlah uang yang besarnya sama pada setiap tanggal jatuh tempo pembayaran yang Anda bayarkan kepada Kami secara berkala bersamaan dengan pembayaran Premi Berkala untuk memperoleh tambahan Maslahat Investasi.  
*Top-Up* Tunggal adalah sejumlah uang yang besarnya bervariasi dan Anda bayarkan kepada Kami setiap saat, untuk memperoleh tambahan Maslahat Investasi.
14. Pertanggungangan Tambahan adalah Jenis pertanggungan yang ditambahkan pada Polis ini untuk mendapatkan perlindungan dan/atau Maslahat Asuransi tambahan.
15. Dana Investasi adalah Sebagian dari, atau seluruh Premi yang dibayarkan oleh Anda, yang akan Kami investasikan berdasarkan Polis ini.
16. Unit adalah Hasil pembagian Dana Investasi ke dalam suatu pecahan yang masing-masing memiliki nilai yang sama.
17. Harga Unit adalah Satuan Harga yang dihasilkan dari perhitungan Unit.  
Harga Unit terdiri dari Harga Jual Unit dan Harga Beli Unit, yang masing-masing nilainya dapat berbeda dan akan Kami tetapkan setiap hari kerja.  
Harga Jual Unit : Harga Unit yang Kami terapkan pada setiap transaksi pengalokasian Unit dari Premi yang Anda bayarkan.  
Harga Beli Unit: Harga Unit yang Kami terapkan pada setiap transaksi penarikan Nilai Investasi maupun pada saat penghitungan Nilai Tebus.  
Selisih Harga Jual Unit terhadap Harga Beli Unit sebesar 5% (lima persen).
18. Nilai Investasi: Nilai dari total Unit Premi Berkala dan Unit Premi Top-Up yang telah terbentuk dalam Polis ini berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu. Nilai Investasi Premi Berkala adalah nilai dari total Unit Premi Berkala yang telah terbentuk. Nilai Investasi Premi Top Up adalah nilai dari total Unit Premi Top-Up Berkala dan Unit Premi Top-Up Tunggal yang telah terbentuk.
19. Nilai Tebus: Nilai Investasi yang ada dalam Polis ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya (apabila ada) yang akan dibayarkan pada saat Polis ini Anda tebus.
20. Biaya: Pengeluaran yang dibebankan kepada Anda yang terdiri dari Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan, Biaya Asuransi, dan Biaya Administrasi.  
Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan adalah biaya yang dikenakan sehubungan dengan permohonan pertanggungan dan penerbitan Polis yang antara lain meliputi ongkos-ongkos pemeriksaan kesehatan, ongkos-ongkos pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi serta remunerasi karyawan dan Agen. Biaya Asuransi adalah biaya yang dikenakan sehubungan dengan pertanggungan yang diberikan. Biaya Administrasi adalah biaya yang dikenakan sehubungan dengan administrasi Polis Anda.

Penetapan hari perhitungan nilai unit oleh pelaku usaha akan sangat mempengaruhi hasil investasi yang akan diterima oleh nasabah. Klausul ini memberikan kedudukan yang kuat bagi pelaku usaha untuk mengatur penetapan hari perhitungan nilai yang tentu saja dapat memberikan keuntungan nilai yang lebih besar bagi pelaku usaha. Ini sangat merugikan pihak nasabah, akan lebih baik apabila penentuan hari perhitungan nilai diatur dalam aturan yang lebih jelas sehingga memberikan jaminan keseimbangan hak antara pelaku usaha dan konsumen agar nampak keadilan diantara kedua belah pihak.

Pasal yang menyatakan tunduknya nasabah pada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa nasabah memanfaatkan jasa yang dibelinya. Hal ini yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Pada pasal yang menyatakan kurs nilai tukar oleh pihak pelaku usaha mempengaruhi hasil investasi yang akan diterima nasabah. Klausul ini memberikan kedudukan yang kuat bagi pelaku usaha untuk mengatur penetapan kurs nilai tukar yang tentu saja dapat memungkinkan keuntungan nilai yang lebih besar bagi pelaku usaha. Hal ini juga merugikan nasabah yang seharusnya penentuan nilai kurs tukar diatur dalam aturan yang lebih jelas, sehingga memberikan jaminan keseimbangan hak antara pelaku usaha dan nasabah.

## **Kesimpulan**

Penerapan perjanjian baku dalam Perjanjian Asuransi menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Penegasan bahwa asuransi adalah perjanjian yang dibuat antara pihak penanggung dan tertanggung, yang diatur dalam Pasal 246 KUHD. Selanjutnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian memberikan definisi asuransi lebih lengkap sebagai berikut; *Pertama*, "Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk."

*Kedua*, memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

## **Referensi**

- Ali, A., Fitriani, A., & Hutomo, P. (2022). Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2), 270–278. <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i2.234>

- Anzaikhan, M. (2019). Hakikat Administrasi Pemerintahan Islam. *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science*, 5(1), 56–80. <https://doi.org/10.22373/jai.v5i1.465>
- Buena, S., Nita, S., & Siregar, A. M. (2020). Pelaksanaan Kontrak Kerja Antara Pekerja Dengan Perusahaan (Studi Pada CV. Hairos Indah Pancur Batu-Deli Serdang). *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains*, 2(2), 78. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalfasosa/article/view/2186>
- Chairunissa, F., Berlian, Z., & Junaidi, H. (2021). Literasi Wakaf Tunai pada Polis Asuransi AXA Mandiri Syariah di Palembang. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 10(1), 163–176. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i1.8608>
- Gumanti, R. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata). *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(1), 13. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900>
- Harahap, N., & Hum, M. (2020). Penyuluhan Tentang Perjanjian Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. *Al-Hikmah; Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, 1(1), 194–205. <https://doi.org/10.30743/jhah.v1i1.3073>
- Iryadi, I. (2019). Kedudukan Akta Otentik dalam Hubungannya dengan Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Konstitusi*, 15(4), 796. <https://doi.org/10.31078/jk1546>
- Kathleen, G. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Atas Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Dengan Alasan Klaim Dalam Masa Tunggu. *Justitia; Jurnal Hukum dan Humaniora*, 8(5), 919–930. <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i5.919-930>
- Mastorat. (2020). Perspektif Pembentukan Peraturan dan Perundang-Undangan di Indonesia. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(2), 147–168. <https://doi.org/10.34304/fundamental.v9i2.24>
- Nor Annisa, Husnurrofiq, & Apriya Santi. (2019). Analisis Strategi Kualitas Pelayanan Untuk Meningkatkan Kepuasan Nasabah Pada AXA Mandiri Insurance Cabang A.Yani Banjarmasin. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 5(3), 337–343. <https://doi.org/10.35972/jieb.v5i3.297>
- Poernomo, S. L. (2019). Standar Kontrak dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), 109. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.109-120>
- Putri, P. O., & Apriatni. (2017). Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Allianz Life Indonesia Dan AXA Mandiri (Pada Tahun 2011 – 2015). *JIAB; Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 6(3), 10. <https://doi.org/10.14710/jiab.2017.16632>
- Safitri, R., Anzaikhan, M., & Anzely, R. (2021). Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah Dalam Konversi Perbankan Syariah Di Aceh. *Jurnal Ekombis*, 7(2), 30–41. <https://doi.org/10.35308/ekombis.v7i2.4046>
- Sinaga, N. A. (2014). Peranan Perjanjian Kerja Dalam Mewujudkan Terlaksananya Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hubungan Ketenagakerjaan. *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, 7(2). <https://doi.org/10.35968/jh.v7i2.132>
- Sinaga, N. A. (2015). Keselarasan Asas-Asas Hukum Perjanjian Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(1), 84–98.

- Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), 107–120.  
<https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.20>
- Sukananda, S., & Mudiparwanto, W. A. (2020). Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Yang Mengandung Cacat Kehendak Berupa Kesesatan Atau Kekhilafan (Dwaling) Di Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Justitia Jurnal Hukum*, 4(1), 166–183. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/4025/0>
- Syamsiar, R. (2015). Manfaat Dan Mekanisme Penyelesaian Klaim Asuransi Prudential. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1).  
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no1.365>
- Widiyasti, B. D. (2022). Pengaruh tarif premi dan produk terhadap minat beli di Kota Mataram. *Jurnal Managemen*, 14(3), 580–589.  
<https://doi.org/10.30872/jmmn.v14i3.11755>